

## **Sosialisasi dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Berbasis *Online Single Submission* di Desa Teluk Pinang**

### **Socialization and Making Business Identification Number Based on Online Single Submission in Teluk Pinang Village**

Intan Firdaus Zohani<sup>1</sup>, Agus Priyatno<sup>2</sup>, Annisa Mawardini<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru Universitas Djuanda Bogor, Jl Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor 16720, e-mail: intan.firdaus.2019@unida.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru Universitas Djuanda Bogor, Jl Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor 16720, e-mail: agus.priyatno@unida.ac.id

<sup>3</sup>Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru Universitas Djuanda Bogor, Jl Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor 16720, e-mail: annisamawardini@unida.ac.id

(Diterima: 02-10-2022; Ditelaah: 10-01-2023; Disetujui: 15-04-2023)

#### **Abstrak**

*Pengabdian Masyarakat di Desa Teluk Pinang Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah terlaksana mulai tanggal 14 Juli 2022 hingga 15 Agustus 2022. Dengan perencanaan program kegiatan berdasarkan hasil observasi dengan menganalisis masalah yang didapati yaitu kurangnya perhatian pelaku UMKM terhadap legalitas suatu usaha, maka dibentuklah program sosialisasi dan pembuatan NIB UMKM. Dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam memahami dan memiliki perizinan usaha mereka melalui sistem Online Single Submission. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah bentuk perizinan suatu usaha yang dikeluarkan dan disahkan oleh lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota melalui sistem elektronik terpadu yang diatur dengan peraturan pemerintah nomor. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan menggunakan metode pelaksanaan: 1) Sosialisasi dan Pendaftaran, 2) Penginputan data NIB, 3) Pencetakan Sertifikat NIB. Terdapat 20 peserta yang antusias mendaftarkan perizinan usaha mereka yang sangat mudah dan tanpa biaya administrasi.*

**Kata kunci:** NIB, OSS, Pengabdian, Masyarakat, Sosialisasi

#### **Abstract**

*Community Services has been carried out in Teluk Pinang Village, Ciawi District, Bogor Regency, West Java, starting from July 14, 2022 to August 15, 2022. By planning an activity program based on the results of observations by analyzing the problems found, namely the lack of attention of MSME actors to the legality of a business, then a socialization program and the making of MSME NIB were formed. With the aim of making it easier for the public to understand and have their business licenses through the Online Single Submission system. Electronically Integrated Business Licensing or Online Single Submission (OSS) is a form of business licensing issued and authorized by the OSS institution on behalf of the minister, head of the institution, governor, or regent/mayor through an integrated electronic system regulated by government regulation number. 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. By using the implementation methods: 1) Socialization and Registration, 2) NIB data entry, 3) NIB Certificate Printing. There were 20 enthusiastic participants who registered their business license which was very easy and without administrative fees.*

**Keywords:** Socialization, NIB, OSS, Community Service

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan di bidang ekonomi hanya memiliki satu tujuan yaitu mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Kesejahteraan bangsa tidak hanya dapat diukur dari tingginya

pendapatan masyarakat dan pendapatan negara, sebab tingginya pendapatan masyarakat ini masih harus diukur dari volume pemerataan akan hasil-hasil pembangunan ekonomi bagi seluruh masyarakat secara berkeadilan. Untuk mengatasi rendahnya pendapatan masyarakat, pemerintah harus memprioritaskan pada usaha ekonomi rakyat atau perekonomian rakyat dengan memberikan dana pinjaman kepada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta pembinaannya dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang telah mencapai usia produktif.

Dalam pelaksanaan UMKM, sebuah usaha atau bisnis perlu memiliki perizinan atau dengan kata lain izin usaha. Izin usaha adalah suatu bentuk surat resmi dari badan yang berwenang menyatakan bahwa sah/diizinkan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Oleh sebab itu penting bagi UMKM untuk memiliki izin usaha agar mereka dapat berbisnis dengan menikmati kenyamanan dan keamanan yang layak dilindungi.

Pada tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 15 Agustus 2022 telah dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Teluk Pinang Kec. Ciawi Kab Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan agar dapat memberikan dampak dan manfaat yang positif yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat sekitar. Salah satu target yang ingin dicapai mempunyai kaitannya dengan pelaku UMKM berdasarkan salah satu aspek yang mempengaruhinya yaitu legalitas usaha. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pendampingan dan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) berbasis OSS (Online Single Submission), yang mana program ini bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha agar memahami bentuk dan fungsi NIB.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengatur tentang: Permodalan, Sarana dan Prasarana, Informasi Usaha, Kemitraan, Peluang Usaha, Promosi Perdagangan dan Dukungan Kelembagaan. Salah satu izin usaha adalah nomor induk usaha, Nomor Induk Usaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi anggota usaha, baik alamiah maupun nonalamiah (Setyawan et al., 2022). NIB dapat membantu pelaku ekonomi memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasi (Hapsari, 2022). NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API) dan Bea Masuk.

Saat ini ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk perizinan usaha bagi anggota UMKM ketika mendaftar melalui Online Single Submission (OSS) dan NIB. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2020, jumlah aplikasi NIB melalui OSS mencapai 1,51 juta. Terbentuknya sistem perizinan secara elektronik untuk mempermudah pengurusan izin membuat dunia usaha semakin semangat mengurus perizinan, menambah jumlah pelaku usaha yang mengurus izin, dan memastikan kegiatan usaha tidak terkena dampak negatif sehingga upaya pengawasan dari pemerintah akan lebih mudah (DPMPTSP & NAKER, 2020). Pemerintah telah mengeluarkan sistem pendaftaran lisensi berbasis elektronik yang disebut OSS. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah bentuk perizinan suatu usaha yang dikeluarkan dan disahkan oleh lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota melalui sistem

elektronik terpadu yang diatur dengan peraturan pemerintah nomor. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Purnawan, Khisni & Adillah, 2020).

Penegakan izin usaha melalui sistem online single submission (OSS) ialah suatu bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja di Indonesia. OSS berbasis risiko harus digunakan oleh pelaku usaha, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pengelola kawasan ekonomi khusus (KEK), dan kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri dari 1.349 Klasifikasi Wilayah Usaha Standar Indonesia (KBLI) yang dilaksanakan dalam sistem OSS berbasis risiko (Puspita & Tan, 2021). Sistem OSS ditujukan untuk mempercepat dan meningkatkan investasi, menjalankan usaha, dan memfasilitasi pelaku usaha baik perorangan maupun non perseorangan. Untuk mempermudah mereka dalam melakukan pendaftaran atau pengelolaan izin kegiatan usaha seperti izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan usaha.

Berdasarkan analisis masalah UMKM di desa Teluk Pinang penulis dapat menguraikan bahwa tercatat  $\pm 300$  pelaku usaha yang terdaftar di sekretariat desa, namun hanya 20% dari mereka yang mendaftarkan usahanya ke Lembaga OSS untuk mendapatkan NIB dan 80% diantaranya menunda pembuatan NIB mereka dengan alasan belum memahami pasti bentuk dan fungsi dari NIB itu sendiri, juga biaya administrasi pada program desa sebelumnya menjadi salah satu penyebab pelaku usaha menunda pendaftaran NIB ini. Dengan diadakannya program kegiatan ini mempermudah pelaku usaha dalam memahami bentuk dan fungsi NIB serta menambah semangat untuk mendapatkan perizinan usaha tanpa biaya administrasi.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini dilakukan secara luring dengan sosialisasi di posko KKN 10 Desa Teluk Pinang. Kegiatan ini diparticipasi oleh para pelaku UMKM wilayah RW 07 dan 08, serta penanggung jawab yang terlibat dalam program ini yaitu mahasiswa/i KKN 10 Desa Teluk Pinang dan Forum UMKM Desa Teluk Pinang. Adapun kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahap dengan metode sebagai berikut:

### **1. Sosialisasi dan Pendaftaran NIB.**

Kegiatan ini sosialisasi ini dilakukan bersamaan dengan proses pendaftaran akun OSS pada tanggal 28 Juli 2022. Adapun materi sosialisasi pertama yang diberikan berupa pentingnya suatu legalitas usaha bagi pengembang UMKM, dilanjut dengan penyampaian tentang bentuk dan fungsi atau kegunaan dari NIB. Kemudian dilakukan tahap awal pendaftaran akun melalui website <https://oss.go.id> menggunakan e-mail pribadi pelaku UMKM yang akan mendaftarkan NIB. Setelah akun terdaftar pelaku UMKM diberikan form berisikan data-data terkait usaha yang dijalankan.

2. Penginputan data UMKM

Kegiatan ini dilakukan secara terpisah waktu dan tempatnya dengan pendaftaran NIB dikarenakan waktu yang terbatas sehingga penginputan dilakukan di kediaman penanggung jawab.

3. Pencetakan NIB

Proses pencetakan dilakukan setelah penginputan data selesai dan hasil NIB diterbitkan oleh lembaga OSS beserta lampiran atas pernyataan sebagai berikut:

- 1) Pernyataan Usaha Terkait Tata Ruang
- 2) Pernyataan Mandiri Menjaga K3L
- 3) Pernyataan Kesiapan Memenuhi Kewajiban
- 4) Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
- 5) Pernyataan Mengikuti Sertifikasi Halal

## HASIL & PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada program perekonomian UMKM di Desa Teluk Pinang Kec. Ciawi Kab. Bogor, Jawa Barat memberikan dampak positif untuk para pelaku usaha. Pada program pengadaan NIB yang dilakukan perangkat Desa sebelumnya, perizinan berusaha belum dianggap terlalu penting karena kepengurusannya yang merepotkan, tidak mudah dan memakan biaya. Namun UMKM tetap memerlukan perizinan usaha demi terdorongnya perkembangan usaha, perlindungan lokasi usaha dan daya saing usaha yang semakin ketat dimasa sekarang.

Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu tanda pengenal yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk mencirikan kegiatan usahanya yang mampu dipertanggungjawabkan. Dengan adanya perkembangan teknologi, perizinan mampu diakses melalui OSS. NIB wajib dimiliki pelaku usaha karena:

1. Memangkas Proses Pengurusan Izin NIB adalah suatu identitas bagi pelaku usaha. Tidak hanya berperan selaku identitas usaha, NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), Akses Kepabeanan. Terutama bila pemilik usaha melakukan kegiatan ekspor ataupun impor. Maksudnya, dengan NIB, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus 3 (tiga) persyaratan izin usaha tersebut. Lewat registrasi NIB, pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usaha seperti NPWP, Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan, dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP)
2. Tahapan yang dilalui tidak menghabiskan waktu panjang untuk memperoleh surat izin usaha, hal ini dikarenakan di dukung oleh sistem yang terdapat pada OSS. Faktor yang membuat perizinan tidak dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat, salah satu alasannya yakni proses yang lama dan harus menunggu berhari-hari, namun dengan adanya OSS inilah menjadikan jawaban terhadap keluhan dan keresahan masyarakat agar mampu mempunyai surat izin dengan

proses yang lebih cepat dan fleksibel tanpa harus menunggu dan berpindah tempat pengerjaannya, karena cukup dilakukan di rumah atau tempat yang nyaman bagi pelaku usaha. Selain itu, mampu menyamakan persepsi alur atau tata cara yang dilakukan di berbagai daerah atau tempat dengan persyaratan yang disamakan, oleh karena itu mampu memberikan kemudahan dalam proses pengerjaannya.

Online Single Submission (OSS) ialah perkembangan teknologi di bidang usaha yang menerapkan sistem perizinan melalui online dengan berbagai manfaat seperti fleksibel, mudah untuk di proses, serta lebih praktis. Sistem OSS memiliki beberapa manfaat dalam perizinan usaha, yaitu:

- 1) Menjadikan kemudahan bagi pelaku usaha perihal mengurus izin yang diperlukan agar usaha tersebut mampu berjalan dengan baik.
- 2) Dalam proses perizinan memunculkan hubungan baik yang dirasakan oleh pelaku bisnis dikarenakan proses yang terjaga baik dan tidak menghabiskan waktu lama.
- 3) Pelayanan yang memuaskan dengan dibuktikannya melalui tata kelola terhadap pelaku bisnis untuk melaporkan serta mencari solusi dari permasalahan perizinan.
- 4) Pelayanan yang baik melalui sistem penyimpanan data yang terjaga serta tersampaikan dalam NIB

Menurut Lady et al. (2021), rendahnya tingkat kepemilikan NIB dikarenakan minimnya pengetahuan para pelaku usaha mengenai betapa pentingnya perizinan usaha tersebut serta terbatasnya informasi mengenai bentuk, fungsi dan tatacara pembuatan NIB. Dan juga sebagian masyarakat beranggapan bahwa pembuatan NIB ini adalah salah satu bentuk pengajuan program bantuan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan terkait dengan legalitas pada sebuah usaha memiliki urgensi tingkat tinggi, sehingga dengan adanya program kegiatan ini dapat memberikan ruang bagi UMKM untuk mengatasi permasalahan legalitas usaha tersebut dengan mengadakan sosialisasi dan pembuatan NIB UMKM berbasis Online Single Submission (OSS) di Desa Teluk Pinang.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sosialisasi pembuatan NIB kepada pelaku UMKM dengan tujuan untuk mengembangkan usaha di Desa Teluk Pinang. Dalam melaksanakan kegiatan ini melalui beberapa tahap berdasarkan urutan metodologi kerja PAR ketiga variabel kunci tersebut dirumuskan sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Kegiatan awal pada pengabdian adalah melakukan observasi lapangan mengenai jumlah tercatat pelaku UMKM yang telah memiliki NIB dengan mewawancarai koordinator UMKM desa Teluk Pinang Ibu Yuyum Mulyanah. NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. Legalitas ini sebagai bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang

sekaligus merupakan pengesahan tanda daftar perusahaan. Namun dengan keterbatasan informasi dan pengetahuan yang menyebabkan terlambatnya pencapaian tujuan dalam pengembangan usaha. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan 80% dari 300 pelaku usaha belum mendaftarkan perizinan usaha mereka, maka didapati permasalahan atau kendala-kendala yang muncul yaitu minimnya pengetahuan tentang pembuatan NIB yang sebenarnya mudah dan cepat tanpa memerlukan biaya yang mahal.

Selain itu, kurang informasi mengenai manfaat setelah melakukan pembuatan NIB yang sebenarnya berpengaruh bagi pengembangan usaha untuk pelaku UMKM di Desa Teluk Pinang. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah di Desa ini. Sedangkan kendala yang muncul yaitu masih keterbatasan sarana dan prasarana yang ada seperti telepon seluler, paketan data dan ketidaktahuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan dan mengembangkan usaha mereka.

## **b. Aksi**

Setelah mengetahui kendala berdasarkan analisis masalah, peneliti melakukan penyusunan program kerja. Dalam pelaksanaan kegiatan program kerja ada dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama yaitu pelaksanaan sosialisasi sekaligus pendaftaran akun OSS yang dilakukan pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 09:00 s/d 18:00 bertempat di Posko KKN 10 Desa Teluk Pinang. Dengan materi sosialisasi yaitu tentang peran penting perizinan usaha untuk UMKM serta bagaimana bentuk dan fungsi NIB. Ada sekitar 20 peserta yang tercatat di daftar hadir yang disediakan oleh penanggung jawab program. Beberapa manfaat pentingnya izin usaha bagi UMKM yaitu:

- a) UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum,
- b) Memudahkan dalam pengembangan usaha,
- c) Membantu memudahkan pemasaran usaha,
- d) Akses pembiayaan yang lebih mudah,
- e) Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah (Primadhita & Budiningsih 2020)

Kegiatan sosialisasi ini hadir sebagai alternatif pemecah masalah dalam pengembangan usaha bagi pelaku bisnis, yang mana KKN 10 langsung memberikan formulir pendaftaran NIB secara gratis. Bentuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Dengan bentuk output fisik yaitu berupa sertifikat.

Tahap kedua dilakukannya penginputan data yang diambil dari formulir yang sudah diisi oleh peserta pendaftaran NIB. Proses penginputan data ini dilakukan terpisah pada tanggal 30-31 Juli 2022 dikarenakan adanya kendala pada proses pendaftaran akun yang membuat waktu menjadi terbatas. Berdasarkan daftar hadir pembuatan NIB, tercatat 20 pelaku usaha yang berpartisipasi dan sudah menyerahkan data usahanya kepada penanggung jawab kegiatan. Adapun data-data usaha yang diperlukan pada proses ini meliputi:

- 1) Identitas lengkap pelaku usaha sesuai KTP
- 2) NPWP pelaku usaha
- 3) Identitas lengkap dan kategori bidang usaha sesuai KBLI
- 4) Modal dan kapasitas usaha pertahun
- 5) Produk barang/jasa usaha

Dalam kegiatan ini, kelompok KKN 10 melakukan pendaftaran dan pembuatan NIB dengan mengakses sistem OSS. Yang dimaksud sistem OSS merupakan platform dimana pengusaha mikro, kecil dan menengah maupun pengusaha dapat mengajukan permohonan izin usaha dengan berbasis online. Dengan hadirnya OSS dapat memudahkan semua masyarakat yang ingin menjadi pengusaha untuk mengurus perizinan. Berbagai manfaat yang akan didapat diantaranya yaitu memangkas proses pengurusan izin NIB, pengajuan izin makin cepat dengan automatic approval dari sistem Online Single Submission (OSS), dan menyederhanakan persyaratan perizinan usaha NIB.

Untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengisi atau menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI.

KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

### **c. Partisipasi**

Program Kerja yang disusun mustahil akan dapat terlaksana jika tanpa ada partisipasi masyarakat Desa Teluk Pinang. Untuk mengaplikasikan program kerja yang telah direncanakan, tahap awal dalam kegiatan ini melakukan musyawarah dengan Koordinator UMKM Desa dengan program kerja sosialisasi dan pembuatan NIB berbasis Online Single Submission. Kemudian diarahkan untuk menemui koordinator wilayah RW 07 dan 08 untuk membantu pencatatan pelaku UMKM mana saja yang belum mendaftarkan perizinan usaha. Setelah melakukan kegiatan yang bertempat di Posko

KKN 10, sebagian pembuatan NIB juga dilakukan dengan cara *door to door* pada beberapa rumah pelaku UMKM wilayah RW 07.

Antusias mereka dalam mengikuti kegiatan tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang ingin belajar dan memahami lebih dalam tentang materi yang disampaikan oleh pada kegiatan tersebut dari awal hingga akhir acara. Hal tersebut mampu memberikan peningkatan serta rasa sadar bagi warga sekitar dalam memenuhi kewajiban membuat Nomor Induk Berusaha Dengan NIB usaha mereka legal dan tercatat di Kementerian Koperasi dan UMKM serta secara otomatis akan mendapatkan berbagai manfaat yang menyertainya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan observasi awal tim pengabdian, mampu diambil simpulan yakni warga Desa Aeksongsongan mempunyai keterbatasan dalam informasi dan pengetahuan tentang pembuatan NIB sehingga kesulitan mengembangkan usahanya. Adapun setelah dilakukannya berbagai kegiatan terhadap sasaran masyarakat mampu didapatkan kesimpulan yaitu proses aktivitas yang dituangkan melalui sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB, terdapat hubungan yang baik serta partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat dan berbagai pihak yang bersangkutan. Tahapan yang dilakukan pada kegiatan ini diantaranya ialah *Observation* (Observasi), *Action* (Aksi) dan *Participatory* (Partisipasi). Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga menghasilkan output yaitu memiliki legalitas usaha, kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan kesempatan memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, A. (2022). Sosialisasi Perijinan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Bangkalan. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 119–125.
- Didiek Tranggono, dkk. (2022). Pemberdayaan UMKM Dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui OSS Di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya. *ETDC Indonesia: Jurnal Abdimas Patikala*. Vol, 2, No.1, Tahun 2022. 406-413.
- Ferdy Leuhery. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Menggunakan Aplikasi OSS Pada Mahasiswa MIPA Jurusan Biologi Universitas Partimuta Ambon. *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*. Volume 1 No. 3, Juni 2022. 140-145.
- Halimatussaddiah Marpaung, dkk. (2022). Penerbitan Nomor Izin Berusaha (NIB) Pelaku UMKM Di Desa AEK Songsongan. *Comunitaria: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 2 No. 1 Juni 2022, 22-28.
- Hapsari, C. M. (2022). Penyuluhan Dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari.

Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394.

Jaya, D. G. I., & Sudantra, I. K. (2020). Legalitas kegiatan usaha perseroan terbatas yang tidak memiliki tanda daftar perusahaan. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(4), 493–509.

Natasye Wulan Meilina, dkk. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Web Online Single Submission (OSS) Untuk UMKM Di Kelurahan Tlumpu. *Literasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*. Volume 2 Nomor 2 Agustus 2022. 1433-1439.

OSS. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Diakses pada 2 September 2022, dari <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>

Putra, C. A., Aprilia, N. N., Eka, A., & Sari, N. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha ( NIB ) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). 2(2), 149–157.

Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Publik*, 9(2), 5018–5032.

Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang). *Notarius*, 12, 231–252.